**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BENGKALIS**

**Jl. Antara Bengkalis**
**Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com**

Bengkalis, 26 November 2018

Nomor : 260 /RI.01/HK.01.00/11/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth,
**Ketua Panwaslu Kecamatan**
**Se-Kabupaten Bengkalis**
di
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
3. Peraturan KPU No 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu.

Sehubungan dengan tahapan kampanye yang sudah berjalan selama lebih kurang 65 hari ini, dengan ini kepada Saudara diinstuksikan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas kampanye Pemilu yang dilakukan peserta Pemilu serta menuangkankan dalam laporan pengawasan tersebut dalam Form A;
b. Menyurati setiap kepala desa maupun perangkat desa untuk bersikap netral dan tidak melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.
c. Menginstruksikan kepada setiap Anggota Pengawas Pemilu Lapangan untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan langkah-langkah pencegahan bagi terjadinya pelanggaran Pemilu.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

**an. Ketua,**
**Koordinator Divisi Pengawasan, Humas**
**dan Hubungan Antar Lembaga**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KABUPATEN BENGKALIS ★

**USMAN**

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.